



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 17 April 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 04 Juni 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal XXXXXXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 3 (tiga) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen sampai bulan Januari 2018 selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Nama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXX, 03 September 1997, Pendidikan SMP, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.2. Nama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXX, 24 September 1999, Pendidikan SMA, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.3. Nama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Selangor, 06 Mei 2006, Pendidikan SMP, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 09 November 2009, Pendidikan SMP, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- 4.5. Nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 07 Januari 2013, Pendidikan SD, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi, yang akhirnya pada bulan Januari 2018 Pemohon telah melafazkan talak 3 (tiga) terhadap Termohon dan mulai saat itu hingga sekarang atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang;
6. Bahwa anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, sampai saat ini tinggal dan berada dibawah asuhan Termohon, maka dengan penuh rasa kasih sayang dan untuk kepentingan anaknya kelak Pemohon meminta agar anaknya berada dalam asuhan Termohon seutuhnya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut sampai saat ini Pemohon telah kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Pusu Lawah, Gampong Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan Termohon tetap tinggal dirumah bersama sampai saat ini;
8. Bahwa sebagaimana tersebut di atas maka kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Dan Pemohon berkesimpulan perceraian dengan Termohon adalah langkah terakhir;

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak-anak hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Nama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX, 03 September 1997, Pendidikan SMP;
 - 3.2. Nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX, 24 September 1999, Pendidikan SMA;
 - 3.3. Nama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Selangor, 06 Mei 2006, Pendidikan SMP;
 - 3.4. Nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 09 November 2009, Pendidikan SMP;
 - 3.5. Nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 07 Januari 2013, Pendidikan SD;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon seutuhnya;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tidak berfikir untuk bercerai dari Termohon dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdiri dari identitas Pemohon dan Termohon, posita dan petitum surat permohonan yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan, bahwa Pemohon menyatakan mencabut posita dan petitum permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak (hadhanah);

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 09 November 2012, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh, tertanggal 25 Juni 2019, oleh Hakim telah

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan
permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang aslinya
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX,
Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen), Provinsi Aceh,
tertanggal XXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh
Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen,
29 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi
Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan Pemohon dengan Termohon
menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXXXX,
Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten
Bireuen, setelah itu pindah ke rumah sendiri yang bersebelahan
dengan rumah saksi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah
sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini karena Pemohon telah
pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan
karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon
bertengkar;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara Termohon selaku pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

2. Nama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Samalanga, 11 Februari 1983 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa terakhir, Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah sendiri di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lima tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perterngkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan dengan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar, karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jiz. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan identitas Termohon tidak dapat diperiksa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tidak berfikir untuk bercerai serta tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut sebagian posita dan petitum surat permohonannya tentang pemeliharaan anak (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, oleh karena pencabutan sebagian permohonan Pemohon tersebut tidaklah mengakibatkan bertambah atau berubahnya pokok perkara, sehingga pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai perubahan atas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari perkara ini adalah, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg dan ketentuan dalam Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang tentang

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kependudukan Pemohon yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas kependudukan Pemohon dan Termohon beserta lima orang anak sebagai sebuah keluarga yang berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi itu sendiri serta keterangan keduanya telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Pemohon selaku orang-orang yang dianggap dekat dengan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar permohonannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum-petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

2. Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab *al-Jami' al-Shaghir* Juz II halaman 203 sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh berbuat madlarat dan tidak boleh pula memadlaratkan”

4. Kaidah Fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit bagi keduanya untuk memperoleh suasana *sakinah, mawaddah warahmah* sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam Surat Ar-Rum diatas, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, serta keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud dalam Surat Al-Baqarah dan hadits Nabi Muhammad SAW serta kaidah fiqh diatas dengan tujuan semata-mata adalah untuk menghindari kemudharatan serta untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jiz*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*azas kausaliteit*), sehingga meskipun pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon hanya terbukti sekali saja terjadi, namun pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang didalilkan oleh Pemohon karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum poin 2 (dua) surat permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) surat permohonannya tentang pemeliharaan anak (hadhanah), maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya dikesampingkan;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap hal ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 4 (empat) dari surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar/diktum sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1446 *Hijriyah*, oleh Siti Salwa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Hurriyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Siti Salwa S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir



Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Bir